BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Ogan Komering Ulu Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 776/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); dan
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.411.712.775.863,00 bertambah sebesar Rp. 101.956.139.798,07 sehingga menjadi Rp. 1.513.668.915.661,07 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
   a. Semula Rp. 1.386.712.775.863,00
   b. Bertambah Rp. 122.275.191.928,00
   Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.508.987.967.791,00
2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp. 1.411.712.775.863,00
   b. Bertambah Rp. 101.956.139.798,07
   Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.513.668.915.661,07
3. Pembiayaan daerah
   a. Penerimaan pembiayaan
      1) Semula Rp. 25.000.000.000,00
      2) Berkurang Rp. 20.319.052.129,93
      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.680.947.870,07
   b. Pengeluaran pembiayaan
      1) Semula Rp. 0,00
      2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
      Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
      Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 4.680.947.870,07
      Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah
   1) Semula Rp. 87.742.182.593,00
   2) Berkurang Rp. 14.946.708.610,00
   Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 72.795.473.983,00

b. Pendapatan transfer
   1) Semula Rp. 1.275.751.274.307,00
   2) Bertambah Rp. 137.221.900.538,00
   Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.412.973.174.845,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
   1) Semula Rp. 23.219.318.963,00
   2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
   Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 23.219.318.963,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 38.195.281.070,00		
2) Berkurang	Rp. 4.453.600.000,00		
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp.	33.741.681.070,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 5.542.241.874,00		
2) Berkurang	Rp. 2.226.608.169,00		
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp.	3.315.633.705,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp. 8.876.406.113,00		
2) Berkurang	Rp. 1.138.246.905,00		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan		Rp.	7.738.159.208,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 35.128.253.536,00		
2) Berkurang	Rp. 7.128.253.536,00		
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp.	28.000.000.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 1.212.971.690.000,00		
2) Bertambah	Rp. 17.666.514.030,00		
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp.	1.230.638.204.030,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp. 62.779.584.307,00		
2) Bertambah	Rp. 119.555.386.508,00		
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp.	182.334.970.815,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp. 23.219.318.963,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00		
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp.	23.219.318.963,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi
   1) Semula Rp. 977.973.308.479,00
   2) Bertambah Rp. 2.769.218.207,07
   Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 980.742.526.686,07

b. Belanja modal
   1) Semula Rp. 131.617.386.524,00
   2) Bertambah Rp. 99.880.760.170,00
   Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 231.498.146.694,00

c. Belanja tidak terduga
   1) Semula Rp. 4.347.440.500,00
   2) Berkurang Rp. 693.838.579,00
   Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.653.601.921,00

d. Belanja transfer
   1) Semula Rp. 297.774.640.360,00
   2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
   Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 297.774.640.360,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
   a. Belanja pegawai
      1) Semula Rp. 618.643.170.586,00
      2) Berkurang Rp. 29.199.251.066,95
      Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 589.443.919.519,05
   b. Belanja barang dan jasa
      1) Semula Rp. 289.033.289.505,00
      2) Bertambah Rp. 79.369.660.689,02
      Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 368.402.950.194,02
   c. Belanja hibah
      1) Semula Rp. 68.826.848.388,00
      2) Berkurang Rp. 47.401.191.415,00
      Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 21.425.656.973,00
   d. Belanja bantuan sosial
      1) Semula Rp. 1.470.000.000,00
      2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
      Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.470.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
   a. Belanja modal tanah
      1) Semula Rp. 0,00
      2) Bertambah/berkurang Rp. 250.000.000,00
      Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 250.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin
   1) Semula Rp. 16.803.133.501,00
   2) Bertambah Rp. 27.858.294.745,00
   Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 44.661.428.246,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan
   1) Semula Rp. 23.328.955.023,00
   2) Berkurang Rp. 6.874.525.149,00
   Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 16.454.429.874,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
   1) Semula Rp. 91.181.908.000,00
   2) Bertambah Rp. 75.121.634.917,00
   Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 166.303.542.917,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya
   1) Semula Rp. 203.390.000,00
   2) Bertambah Rp. 3.534.628.157,00
   Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 3.738.018.157,00

f. Belanja modal aset lainnya
   1) Semula Rp. 100.000.000,00
   2) Berkurang Rp. 9.272.500,00
   Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp. 90.727.500,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
   1) Semula Rp. 4.347.440.500,00
   2) Berkurang Rp. 693.838.579,00
   Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.653.601.921,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil
   1) Semula Rp. 1.123.890.000,00
   2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
   Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 1.123.890.000,00

b. Belanja bantuan keuangan.
   1) Semula Rp. 296.650.750.360,00
   2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
   Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 296.650.750.360,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 25.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp. 20.319.052.129,93	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 4.680.947.870,07

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) Semula	Rp. 25.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp. 20.319.052.129,93	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp. 4.680.947.870,07

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya;
13.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Aset Lainnya/Tuntutan Ganti Rugi;
14.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Terselesaikan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
16.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M. RAHMATTULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN (3-83 /2025)

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKAD	

BAGIAN HUKUM — PARAF — 27/10/2025